

## MITIGASI MASALAH VERIFIKASI PARPOL DI PROVINSI JAWA TIMUR

**Yulyani Dewi**

KPU Provinsi Jawa Timur, Kota Surabaya, Indonesia

E-mail: yulyanidewi77@gmail.com

---

### ABSTRAK

Permasalahan yang terjadi dalam setiap tahapan pemilu dapat menghambat proses pelaksanaan tahapan Pemilu termasuk di dalamnya adalah menurunkan legitimasi hasil Pemilu. Dalam rangka mengantisipasi terjadinya masalah terutama di tahapan verifikasi Partai politik sebagai tahapan awal pelaksanaan pemilu di tahun 2024 antara Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara pemilu dengan calon peserta pemilu yaitu Partai politik, maka dibutuhkan sebuah manajemen resiko yang dapat membantu mencari potensi masalah dengan lebih baik melalui *diagnostic assessment* dengan menggunakan metode Ishikawa diagram berbasis *COSO ERM Integrated Framework* agar dapat memberikan informasi mengenai penyebab masalah dan akibatnya, sehingga mampu memfasilitasi keputusan yang lebih baik untuk memberikan jaminan yang lebih besar dalam menghadapi potensi masalah yang ada, dan meningkatkan mutu pengendalian resiko pada tahapan verifikasi Partai politik secara lebih efektif dan efisien. Hasil dari mitigasi potensi masalah tersebut didapatkan bahwa persentase penyebab terbesar diakibatkan oleh *man power*/SDM yaitu 70 %, sehingga perlu dilakukan perbaikan dalam manajemen sumber daya manusia baik di dalam internal Penyelenggara Pemilu yaitu KPU maupun calon peserta Pemilu yaitu Partai politik.

**Kata Kunci: Manajemen Resiko, Verifikasi, Partai politik, Metode Ishikawa, Manajemen Sumber Daya Manusia.**

### MITIGATION OF PARPOL VERIFICATION PROBLEMS IN EAST JAVA PROVINCE

#### ABSTRACT

*Problems that occur in the election stages can hinder the process of implementing the election stages, including reducing the legitimacy of the election results. In order to anticipate the occurrence of problems, in the verification stage of political parties as the initial steps of the implementation of the General Election in 2024 between the General Elections Commission and the Election Contesting Candidates, namely Political Parties, risk management is needed can help identify potential problems better through diagnostics. assessment using the Ishikawa diagram method based on the COSO ERM Integrated Framework. in order to provide information to facilitate better decisions provide greater assurance in dealing with potential problems, and improve the quality of risk control at the political party verification steps more effectively and efficiently. The results of mitigating these potential problems found that the most significant percentage of causes was caused by manpower/HR, which was 70%, so it was necessary to make improvements in human resource management both within the internal Election Organizer, namely the KPU and candidates for election contestants, namely Political Parties.*

**Keywords: Risk Management, Verification, Political Parties, Ishikawa Method, Human Resource Management**

## **PENDAHULUAN**

Pemilihan umum (Pemilu) dan Pemilihan serentak tahun 2024 dimulai sejak acara peluncuran tahapan di 14 Juni 2022 lalu. Belajar dari banyak pengalaman di Pemilihan Umum sebelumnya, yang juga diselenggarakan serentak, tetapi memiliki masa tenggang antara pemilu dan pemilihan, pada tahun 2024 ini, pemilu dan pemilihan serentak diselenggarakan dengan hanya terpaut jeda waktu 9 bulan, di 34 provinsi dan 514 kabupaten/kota di Indonesia, yang mana dibebepa tahapan pemilu dan pemilihan berjalan saling beririsan. Pesimisme publik terhadap keberhasilannya, sempat ada, mengingat pengalaman pada pemilu serentak 2019 diwarnai banyak peristiwa, salah satunya adalah kelebihan beban kerja badan adhoc, yang mengakibatkan kematian, kecelakaan kerja, dan kelelahan. Berdasarkan data KPU sebanyak 894 petugas yang meninggal dunia dan 5.175 petugas mengalami sakit (Mashabi, 2019), ditambah kasus gugatan dan sengketa di Mahkamah Konstitusi, untuk Jawa Timur, yang diputus dalam gugatan hasil sengketa Pemilu DPR, DPD, DPRD Provinsi dan Kabupaten/kota di Jawa Timur tahun 2019 sebanyak 11 (Mahkamah Konstitusi, 2019:1). Setiap permasalahan yang terjadi baik yang menimbulkan sengketa maupun gugatan di pengadilan, menjadi bahan evaluasi sekaligus bahan dalam membuat langkah-langkah perbaikan ke depan.

Visi KPU Provinsi Jawa Timur dalam penyelenggaraan Pemilu maupun Pemilihan tahun 2024 berdasarkan rencana strategis (renstra) KPU provinsi Jawa Timur tahun 2020-2024 adalah menjadi penyelenggara pemilu serentak yang mandiri, profesional dan berintegritas, dengan salah satu misinya adalah melaksanakan peraturan perundang-undnagan di bidang pemilu/pemilihan serentak yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif (renstra KPU Jatim, 2021:13-14).

Dalam evaluasi capaian kinerja KPU Provinsi Jawa Timur tahun 2015-2019, capaian kinerja KPU Provinsi Jawa Timur terkait permasalahan dalam tahapan pemilu 2019 dan pemilihan 2018 sebagai berikut:

**Tabel 1.**

**Evaluasi Capaian Kinerja Renstra KPU Provinsi Jawa Timur 2015-2019**

<b>No.</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian</b>
1.	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/kota di Jawa Timur yang melaksanakan pemilu/pemilihan tanpa konflik termasuk di dalamnya adalah konflik yang terjadi antara Partai politik dengan Partai politik yang lain, atau Partai politik dengan penyelenggara dalam verifikasi Partai politik pada Pemilu 2019 dan Pemilihan 2018	95%	97,43%	102,56%.

<b>No.</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian</b>
2.	Persentase penyelenggara pemilu/pemilihan yang terbukti melakukan pelanggaran pemilu/pemilihan termasuk di dalamnya adalah pelanggaran atas hasil verifikasi Partai politik dalam Pemilu 2019 dan Pemilihan 2018	3%	0.51 %	17%
3.	Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU Provinsi Jawa Timur	86%	81,82%	95,14%

*Sumber : Renstra KPU Provinsi Jawa Timur Tahun 2020-2024*

Melihat hasil evaluasi di atas mitigasi potensi masalah akan dilakukan pada pemenuhan target yang masih di bawah nilai yang diharapkan yaitu pada persentase penyelenggara pemilu/pemilihan yang terbukti melakukan pelanggaran pemilu/pemilihan termasuk di dalamnya adalah pelanggaran atas hasil verifikasi partai politik (Parpol) dalam Pemilu 2019 dan Pemilihan 2018 dan persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU Provinsi Jawa Timur sedangkan untuk target Persentase KPU Provinsi dan dan KPU Kabupaten/kota di Jawa Timur yang melaksanakan pemilu/pemilihan tanpa konflik termasuk di dalamnya adalah konflik yang terjadi antara Parpol dengan Parpol yang lain, atau Parpol dengan penyelenggara dalam verifikasi Parpol pada Pemilu 2019 dan Pemilihan 2018, telah melampaui nilai yang diharapkan.


Ada di dua indikator kinerja yaitu, kesatu, persentase penyelenggara yang terbukti masih melakukan pelanggaran pemilu, yang capaian kinerjanya masih di atas nilai minimal, yaitu tujuh belas persen, artinya, masih terdapat unsur-unsur pelanggaran dalam penyelenggaraan tahapan Pemilu 2019 dan Pemilihan 2018. Kedua, persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU Provinsi Jawa Timur sebesar 95,14 persen, artinya, masih terdapat persoalan hukum yang belum bisa dimenangkan oleh KPU Provinsi Jawa Timur sebesar 4,86 persen. Persentase di atas meliputi seluruh tahapan dalam Pemilu 2019 dan Pemilihan 2018.

Persentase pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara sesuai renstra di atas adalah sebesar 0.51 persen pada penyelenggaraan Pemilu 2019 dan Pemilihan 2018, maka pelanggaran penyelenggaraan Pemilu 2019 dianggap 0,255 persen dan untuk Pemilihan 2018 dianggap 0,255 persen. Sedangkan persentase sengketa yang dimenangkan oleh KPU sebesar 81,82 persen pada penyelenggaraan Pemilu 2019 dan Pemilihan 2018, sehingga dianggap sengketa yang dimenangkan oleh KPU di Pemilu 2019 adalah sebesar 40,91 persen dan Pemilihan 2018 adalah sebesar 40.91 persen.

Tahapan yang tercantum di dalam Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 sejumlah sebelas tahapan. Jumlah tahapan yang berpotensi masalah

ada tujuh tahapan antara lain tahapan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih, penetapan peserta pemilu, pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, masa kampanye pemilu, masa tenang, pemungutan dan penghitungan suara, penetapan hasil pemilu, sebagaimana gambar berikut:

**Gambar 1.**  
**Potensi Kecurangan dalam Pemilu tahun 2019**




Sumber: Materi Bimtek PHPU KPU tahun 2019 Divisi Hukum Evi Novida Ginting Manik

Ada tujuh tahapan yang berpotensi masalah, dari 0,255 persen dan 40,91 persen tersebut, pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara pada Pemilu 2019 dalam tahapan verifikasi Parpol (parpol) sebesar 0.036 persen dan sengketa yang dimenangkan pada saat verifikasi parpol oleh KPU di Jawa Timur sebesar 5,84 persen. Jika dilihat dari total jumlah penyelenggara di Pemilu tahun 2019 adalah sebesar 939.088, terdiri dari KPU Provinsi yang beranggotakan 7 orang, KPU kabupaten/kota yang beranggotakan 5 orang, PPK yang beranggotakan 5 orang, PPS yang beranggotakan 3 orang, KPPS yang beranggotakan 7 orang, sehingga diketahui pada saat tahapan verifikasi parpol, pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara adalah sebanyak 338 di 39 satker di Jawa Timur, dan proses sengketa yang dimenangkan oleh KPU Jawa Timur di tahapan verifikasi parpol adalah dua sengketa.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Bawaslu RI pada Pemilu tahun 2019 terdapat penerimaan laporan dugaan pelanggaran sebanyak 1.329

laporan, penerimaan temuan dugaan pelanggaran sebanyak 7.183 temuan, laporan/temuan yang telah diregistrasi sebanyak 7.598 laporan/temuan, yang terdiri dari 458 (6,03%) pelanggaran pidana, 134 (1,76%) pelanggaran masih dalam proses, 730 (9,61%) pelanggaran hukum, 149 (1,96%) pelanggaran kode etik, 5.319 (70,01%) pelanggaran administrasi, dan 798 (10,50%) katagori bukan pelanggaran. Adapun untuk data temuan yang tertinggi diterima oleh Bawaslu adalah di Provinsi Jawa Timur sebanyak 3.002 temuan. (Bawaslu, 2019:3-4)

**Gambar 2.**  
**Data Temuan Tertinggi yang Diterima oleh Bawaslu RI pada Pemilu 2019**



*Sumber: Data Bawaslu RI tahun 2019*

Pada proses tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan Parpol sebagai peserta pemilu sebagaimana tercantum di dalam Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022, terdapat kewenangan dalam penyelenggaraan secara terpilah, berkaitan dengan pembagian tugas antara KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota (KPU, 2022), sebagaimana matrik terlampir:

**Tabel 2.**  
**Matrik Kewenangan dalam Proses Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Parpol sebagai Calon / Peserta Pemilu tahun 2024**

No	Uraian	Kewenangan dalam Penyelenggaraan			Peran
		KPU	KPU Prov	KPU Kab/Kota	
1	Pengumuman pendaftaran Parpol (jumat, 29 juli 2022 - minggu, 31 juli 2022)	√			oleh KPU
2	Pendaftaran Parpol dan penyampaian dokumen pendaftaran oleh Parpol (Senin, 1 Agustus 2022 - Minggu, 14 Agustus 2022 )	√			oleh Parpol dan KPU
3	Verifikasi administrasi (selasa, 2 agustus 2022 -minggu, 11 september 2022)	√		√	oleh KPU dengan dibantu

No	Uraian	Kewenangan dalam Penyelenggaraan			Peran
		KPU	KPU Prov	KPU Kab/Kota	
					KPU Kab/Kota
4	Penyampaian rekapitulasi hasil verifikasi administrasi kepada Parpol dan badan pengawas pemilu (rabu, 14 september 2022)	√			oleh KPU, Parpol, dan Bawaslu
5	Masa perbaikan dokumen persyaratan dan penyampaian dokumen persyaratan perbaikan oleh Parpol (kamis, 15 september 2022 - rabu, 28 september 2022)	√			oleh Parpol
6	Verifikasi administrasi perbaikan (kamis, 29 september 2022 - rabu, 12 oktober 2022)	√		√	oleh KPU dengan dibantu KPU Kab/Kota
7	Penyampaian dan pengumuman rekapitulasi hasil verifikasi administrasi kepada Parpol dan badan pengawas pemilu (jumat, 14 oktober 2022 )	√			oleh KPU
8	Verifikasi faktual kepengurusan dan keanggotaan (sabtu, 15 oktober 2022 - jumat, 4 november 2022)	√	√	√	kepengurusan dan keterwakilan minimal 30 % perempuan oleh KPU, kepengurusan dan memperhatikan keterwakilan minimal 30 % perempuan oleh KPU Prov dan Kab/Kota, dan Keanggotaan oleh KPU Kab/Kota
9	Penyampaian rekapitulasi hasil verifikasi faktual kepengurusan dan keanggotaan kepada Parpol dan badan pengawas pemilu (rabu, 9 november 2022)	√	√	√	oleh KPU, KPU Prov dan KPU kab/kota, parpol, dan bawaslu
10	Masa perbaikan persyaratan kepengurusan dan keanggotaan dan penyampaian dokumen persyaratan perbaikan oleh parpol (kamis, 10 november 2022 - rabu, 23 november 2022)	√	√	√	oleh parpol
11	Verifikasi faktual perbaikan persyaratan kepengurusan dan keanggotaan Parpol (kamis, 24 november 2022 - rabu, 7 desember 2022)	√	√	√	kepengurusan dan keterwakilan minimal

No	Uraian	Kewenangan dalam Penyelenggaraan		Peran
		KPU Prov	KPU Kab/Kota	
				30 % perempuan oleh KPU, kepengurusan dan memperhatikan keterwakilan minimal 30 % perempuan oleh KPU Prov dan Kab/Kota, dan Keanggotaan oleh KPU Kab/Kota Keanggotaan oleh KPU Kab/Kota
12	Penetapan Parpol peserta pemilu ( rabu, 14 desember 2022)	√		oleh KPU
13	Penetapan hasil pengundian nomor urut parpol peserta pemilu (rabu, 14 desember 2022)	√		oleh KPU
14	Pengumuman parpol peserta pemilu ( rabu, 14 desember 2022)	√		oleh KPU

Sumber : PKPU 4 tahun 2022

Dalam rangka membatasi pokok pembahasan dan merujuk pada tabel di atas, maka mitigasi potensi resiko yang akan dilakukan adalah mitigasi resiko yang kewenangan atas penanganan resiko akibat tindakan/kegiatan yang dilakukan oleh KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota di Jawa Timur

Untuk itu perlu dilakukan spesifikasi dalam mitigasi potensi masalah yang terjadi pada proses tahapan Pemilu 2024 yang sedang berlangsung saat ini di Jawa Timur, yaitu hanya pada proses verifikasi Parpol calon peserta pemilu, sehingga dapat diambil tindakan pencegahan untuk dapat mengendalikan resiko yang terjadi selama proses verifikasi Parpol, yang kemungkinan berpotensi masalah (Hertanto, 2017:1).

Proses pendalaman terhadap potensi masalah yang terjadi akan dilakukan berdasarkan penggalan data dan hasil evaluasi pada seluruh kebijakan dalam tahapan verifikasi Parpol, yang diberikan bobot/ nilai berdasarkan pemetaan masalah dari pendapat pakar (*expert judgement*) dalam hal ini adalah divisi hukum yang membidangi permasalahan sengketa dan hukum, daftar inventarisasi masalah satker se-Provinsi Jawa Timur, regulasi yang mendasari, seluruh komponen dan pendekatan yang

terdapat dalam alat kerja yang digunakan yaitu melalui ishikawa diagram berbasis *coso-erm integrated framework*.

Berdasarkan pengukuran *key performance indicator* (KPI), diketahui bahwa indikator terdiri dari 2 kriteria, yang mengandung hal-hal positif sehingga makin tinggi makin bagus, diberi batasan persentase maksimal 100 persen, sedangkan untuk yang mengandung hal-hal negatif, makin rendah makin bagus, yaitu minimal 0 persen (David Parmenter, 2015:26,28).

Mengacu pada KPI, maka tujuan dilakukan mitigasi potensi masalah untuk dapat memperkecilnya, sehingga persentase capaian kinerja yang diharapkan atas pelanggaran oleh penyelenggara dapat diminimalisasi, dalam Pemilu tahun 2019 yang semula adalah 0.036 persen, turun 0.025 persen sehingga menjadi 0,011 persen, dan dari persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU Provinsi Jawa Timur di Pemilu 2024 yang semula 5,84 persen dapat meningkat sebesar 2,80 persen menjadi 8.64 persen, sehingga efektivitas dan efisiensi proses verifikasi parpol di Provinsi Jawa Timur naik menjadi 70 persen.

Partai Politik adalah sekelompok orang yang berada dalam suatu kelompok yang terorganisir, terdiri dari orang-orang yang mempunyai ideologi tertentu dan mempunyai tujuan yang sama, yakni untuk mendapatkan kedudukan atau kekuasaan politik di suatu negara dengan menggunakan cara-cara yang bersifat konstitusional. Dalam negara demokrasi, pemerintahan dibangun oleh kekuatan politik yang berkompetisi melalui Pemilu. Oleh karenanya, Parpol berperan sebagai Peserta Pemilu dan untuk menjadi Peserta Pemilu Parpol harus memenuhi persyaratan kepengurusan dan keanggotaan (Wisanggeni, 2019:206).

Parpol peserta pemilu adalah Parpol yang telah memenuhi persyaratan sebagai peserta pemilu anggota DPRD Provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten/Kota (Republik Indonesia, 2017:6). Dalam pencapaian Parpol menjadi peserta pemilu, melalui proses dan tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan Parpol peserta pemilu yang dilakukan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota serta diawasi oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di tingkat Provinsi dan Kabupaten/kota (Republik Indonesia, 2017).

Pelaksanaan tahapan verifikasi Parpol Peserta Pemilu terdiri dari Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Faktual, sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan KPU Nomor 4 tahun 2020 adalah meliputi: (a) verifikasi administrasi yaitu penelitian terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen sebagai pemenuhan persyaratan Parpol menjadi peserta pemilu, dan (b) verifikasi faktual yaitu penelitian dan pencocokan terhadap kebenaran dokumen persyaratan dengan objek di lapangan sebagai persyaratan Parpol menjadi peserta pemilu.



Sesuai kewenangannya verifikasi administrasi dan verifikasi faktual dilaksanakan oleh penyelenggara pemilihan umum yaitu KPU beserta jajaran di bawahnya dan Bawaslu beserta jajaran di bawahnya. Dalam proses verifikasi administrasi oleh KPU, dibantu oleh KPU Kabupaten/kota, sedangkan verifikasi faktual untuk kepengurusan tingkat pusat dan keterwakilan 30 persen perempuan dilaksanakan oleh KPU, kepengurusan tingkat Provinsi oleh KPU Provinsi, serta kepengurusan tingkat kabupaten/kota dan keanggotaan oleh KPU kabupaten/kota (KPU, 2022).

Verifikasi administrasi dilakukan untuk melihat syarat dukungan administrasi Parpol menjadi peserta pemilu yang masuk dalam kategori sebagai berikut (a) Parpol yang memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4 persen dari perolehan suara sah secara nasional hasil pemilu terakhir, (b) Parpol yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4 persen dari perolehan suara sah secara nasional hasil pemilu terakhir dan memiliki keterwakilan di tingkat DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, (c) Parpol yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4 persen dari perolehan suara sah secara nasional hasil Pemilu terakhir dan tidak memiliki keterwakilan di tingkat DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota; dan Parpol yang tidak menjadi peserta pemilu dalam pemilu terakhir (KPU, 2022:6).

Parpol calon peserta pemilu dapat menjadi peserta pemilu setelah memenuhi persyaratan antara lain: (a) berstatus badan hukum sesuai dengan Undang-Undang tentang Parpol, (b) memiliki kepengurusan di seluruh provinsi, (c) memiliki kepengurusan di 75 persen jumlah kabupaten/kota di provinsi sebagaimana dimaksud pada huruf b, (d) memiliki kepengurusan di 50 persen jumlah kecamatan di kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada huruf c, (e) menyertakan paling sedikit 30 persen keterwakilan perempuan pada kepengurusan Parpol tingkat pusat, (f) memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu per seribu) dari jumlah Penduduk pada kepengurusan Parpol sebagaimana dimaksud pada huruf c yang dibuktikan dengan kepemilikan KTA, (g) mempunyai kantor tetap untuk kepengurusan Parpol pada tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sampai tahapan terakhir pemilu, (h) menyampaikan nama, lambang, dan tanda gambar Parpol kepada KPU, dan (i) menyerahkan nomor rekening atas nama Parpol pada tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, (j) Selain menyertakan paling sedikit 30 persen keterwakilan perempuan pada kepengurusan Parpol tingkat pusat, Parpol juga memperhatikan 30 persen keterwakilan perempuan pada kepengurusan Parpol tingkat provinsi dan kabupaten/kota, (k) Selain dibuktikan dengan kepemilikan KTA, Parpol melengkapi salinan dokumen KTP-el atau KK untuk sinkronisasi data keanggotaan (KPU, 2022).

Dalam rangka pemenuhan persyaratan administrasi tahapan verifikasi partai di atas, Parpol diharuskan melengkapi sebagaimana ketentuan. Jika

tidak, maka status adminstrasinya dianggap tidak memenuhi syarat. Jika kemudian tidak dapat dipenuhi sampai dengan akhir masa tahapan verifikasi Parpol, maka dapat dipastikan Parpol tersebut tidak dapat menjadi peserta pada pemilu tahun 2024. Bentuk sanksi terhadap tidak terpenuhinya syarat Parpol menjadi peserta pemilu ini, dalam proses pelaksanaan demokrasi dapat menimbulkan permasalahan. Parpol yang tidak dapat menerima hasil verifikasi dari penyelenggara akan melakukan proses pengaduan ke bawaslu ataupun Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dalam rangka penegakan hukum pemilu (Santoso, 2006:23,139).

Penegakan hukum pemilu (*Electoral Law Enforcement*) dibagi menjadi dua yaitu pelanggaran pemilu dan sengketa pemilu. Pelanggaran pemilu dibagi lagi menjadi tiga, yaitu pelanggaran pidana melalui Sistem Peradilan P (SPP) yaitu di kepolisian dan kejaksaan, pelanggaran administrasi yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM) melalui Bawaslu, pelanggaran kode etik melalui Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Bawaslu, dan Mahkamah Agung (MA). Sengketa pemilu diklasifikasikan menjadi dua, yaitu sengketa proses (non hasil) melalui Bawaslu dan PTUN, dan sengketa hasil melalui Mahkamah Konstitusi (MK) (Evi Novida Ginting, 2019:30).

Proses tahapan verifikasi Parpol, jenis pelanggaran yang sering dilakukan adalah pelanggaran administrasi pemilu. Adapun katagori pelanggaran dibedakan menjadi 3 katagori yaitu (1) asal pelanggaran yang meliputi temuan dan laporan, (2) temuan yang dikarenakan atas (a) hasil pengawasan aktif pengawas pemilu, (b) memenuhi syarat formil dan materiil, (c) dan laporan. (d) ditetapkan melalui pleno, (3) laporan dengan syarat dilaporkan oleh WNI, peserta pemilu, pemantau pemilu serta memenuhi syarat formil dan materiil. (Syarifudin and Umum, 2020:8)

Pelanggaran maupun temuan yang mengakibatkan sengketa atau gugatan terjadi karena syarat formil dan materiil terhadap pelaksanaan tahapan Pemilu terutama tahapan verifikasi Parpol tidak dipenuhi. Hal tersebut dikarenakan banyak faktor, yang salah satu faktornya adalah adanya pelanggaran berulang, yang berasal dua hal yaitu tidak dilakukannya evaluasi dan mitigasi resiko. Pemilu serentak tahun 2019 sebagai sarana perwujudan demokrasi di Indonesia dinodai dengan pelanggaran yang terjadi pada setiap tahapannya. Pelanggaran tersebut terjadi akibat tidak mampunya penyelenggara melaksanakan Pemilu dengan prinsip kebebasan, keadilan, dan kesetaraan (Lati Praja Delmana, 2020:2).

Sebelum beranjak pada pengenalan faktor resiko, yang harus dilakukan dalam mengelola seluruh resiko yang ada adalah mengidentifikasi penyebab dan mengklasifikasikan penyebab berdasarkan pendekatan 6 M yang biasanya digunakan dalam industri dengan memodifikasinya sesuai kondisi riil di lapangan, meliputi *man power*,

*money, method, milieu, management, dan material*, dengan menggunakan metode *cause effect analysis* atau *ishikawa diagram* (Kusnadi, 2011:2).

*Ishikawa diagram/fishbone diagram/cause and effect diagram* pertama kali dikembangkan oleh Kaoru Ishikawa untuk menentukan dan membagi penyebab masalah yang diberikan pada bidang utama penyebab dan dianjurkan digunakan jika hanya ada satu masalah, yang kemungkinan penyebabnya diklasifikasikan berdasarkan beberapa kriteria. Diagram ishikawa didefinisikan sebagai bentuk representasi grafis yang secara skematis menggambarkan hubungan antara hasil tertentu dan penyebabnya, sehingga "kepala ikan" mendefinisikan efek atau masalah negatif yang dipelajari dan "ikan" menggambarkan penyebab potensial, serta "struktur tulang" menggambarkan sub-penyebab. Diagram Ishikawa dapat diterapkan untuk membuat analisis dan evaluasi terhadap permasalahan dalam sebuah kegiatan dalam rangka perbaikan kualitas kepada penerima manfaat (Luca, Minodora Pasare and Alin Stancioiu, 2017:249).

Desain diagram terlihat seperti kerangka ikan. Diagram tulang ikan biasanya bekerja dari kanan ke kiri, setiap "tulang" besar ikan bercabang dengan tulang yang lebih kecil untuk memasukkan isi yang lebih detail. Teknik ini menggunakan pendekatan berbasis diagram, untuk memikirkan semua kemungkinan penyebab dari masalah. Ini dapat membantu dalam melakukan analisis situasi secara menyeluruh. Ada empat langkah cara menggunakan alat, sebagai berikut : (1) identifikasi masalah, (2) mencari tahu faktor-faktor utama yang terlibat, (3) identifikasi kemungkinan penyebabnya, (4) menganalisis diagram (Liliana, 2016:2).

Ishikawa diagram adalah salah satu metode manajemen resiko reaktif untuk mengidentifikasi penyebab potensial masalah karena penyimpangan selama proses pelaksanaan kegiatan/pekerjaan, Ishikawa Diagram seringkali digunakan dalam membuat pointer-pointer penyebab masalah karena sangat *user friendly*. Ishikawa diagram juga merupakan salah satu alat bantu pengambilan keputusan terbaik pada manajemen risiko/pengelolaan resiko yang terdokumentasi, transparan, dan mudah diterapkan di berbagai bentuk pengelolaan risiko berkaitan dengan jaminan kualitas termasuk ketika metode Ishikawa diagram dikombinasi dengan metode COSO – ERM integrated framework (Hisprastin and Musfiroh, 2020:2).

Untuk meminimalisasi terjadinya pelanggaran, sengketa, maupun gugatan, diperlukan mitigasi resiko atau potensi masalah. Dalam proses pelaksanaan mitigasi resiko atau potensi masalah membutuhkan suatu metode selain menggunakan ishikawa diagram, agar semua bentuk resiko atau potensi masalah bisa terdeteksi lebih dini dan dapat diantisipasi, ataupun jika tidak dapat diantisipasi maka bisa dihindari, bahkan jika perlu untuk masalah-masalah yang tidak dapat dipecahkan, setidaknya

dapat dipikirkan cara agar tahapan dapat berjalan beriringan dengan masalah (*risk appetite*) (Danielsson, Shin and Zigrand, 2011:3).

Resiko (*risk*) adalah efek dari ketidakpastian pada sasaran, sedangkan manajemen risiko (*risk management*) adalah kegiatan terkoordinasi untuk mengarahkan dan mengendalikan organisasi terkait dengan risiko. Penilaian risiko (*risk assessment*) merupakan keseluruhan proses dari identifikasi risiko, analisis risiko, serta evaluasi risiko. Pemilik risiko (*risk owner*) adalah orang atau entitas dengan akuntabilitas dan wewenang untuk mengelola risiko. Tingkat risiko (*level of risk*) yaitu besarnya risiko atau kombinasi risiko, yang dinyatakan dalam kombinasi konsekuensi dan kemungkinan-kejadian mereka. Pengendalian (*control*) merupakan tindakan untuk memodifikasi risiko (Charles R. Vorst D.S. Priyarsono Arif Budiman and Badan, 2018:37).

Metode atau cara yang digunakan untuk mengelola dan mengendalikan faktor resiko atau mencegah terjadinya potensi masalah sering disebut dengan manajemen resiko. Manajemen resiko pertama kali diperkenalkan dalam dunia bisnis, guna mengukur faktor-faktor resiko yang relatif sering dihadapi ataupun terkait dengan biaya yang harus ditanggung. Dalam manajemen resiko dikenal faktor-faktor pengukur resiko dimulai dari respon ketika terjadinya suatu masalah, bisa rendah, sedang, tinggi, atau katasrofik/ekstrim.

Penilaian risiko khususnya dalam tahap mengembangkan kriteria penilaian, ada dua hal penting yang dapat menjadi kriteria penilaian, yaitu *impact* (dampak yang ditimbulkan) dan *likelihood* (kemungkinan terjadinya). Skala yang ditentukan dalam kriteria *impact* (dampak yang ditimbulkan) dan *likelihood* (kemungkinan terjadinya) harus dapat memberikan perbedaan dan hasil yang berarti agar dapat memudahkan auditor dan manajemen perusahaan untuk memprioritaskan risiko dan memberikan respon yang tepat terhadap risiko tersebut (Handoko, Septianto and Zaenuri, 2021:6). Dalam menentukan skala, 5 tingkatan skala lebih baik daripada 3 tingkatan skala karena dapat memberikan nilai risiko dengan lebih spesifik dan lebih akurat, sehingga penilaian risiko dirasa dapat lebih efektif dan risiko dapat ditanggulangi dengan baik (Janna, 2020:4). Adapun probabilitas resiko dalam skala *likelihood* dan *impact* sebagaimana tabel berikut ini:

**Tabel 3.**  
**Skala Likelihood**

<b>Score</b>	<b>Descriptor</b>	<b>Description</b>
5	<i>Frequent</i>	Dapat terjadi pada banyak keadaan, Probabilitas $80\% < X \leq 100\%$
4	<i>Likely</i>	Akan mungkin terjadi pada banyak keadaan, Probabilitas $60\% < X \leq 80\%$

<b>Score</b>	<b>Descriptor</b>	<b>Description</b>
3	<i>Possible</i>	Dapat terjadi pada beberapa waktu, Probabilitas $40\% < X \leq 60\%$
2	<i>Unlikely</i>	Mungkin terjadi pada beberapa waktu, Probabilitas $20\% < X \leq 40\%$
1	<i>Rare</i>	Mungkin terjadi hanya pada kondisi tidak normal, Probabilitas $\leq 20\%$

Sumber : Keputusan KPU Nomor 443/Kpts/KPU/2014 dan ERM

**Tabel 4.**  
**Skala Impact**

<b>Score</b>	<b>Descriptor</b>	<b>Description</b>
5	<i>Extreme</i>	$12 < X \leq 25$
4	<i>Major</i>	$8 < X \leq 12$
3	<i>Moderate</i>	$5 < X \leq 8$
2	<i>Minor</i>	$5 \leq X$
1	<i>Incidental</i>	$5 \leq X$

Sumber : Keputusan KPU Nomor 443/Kpts/KPU/2014 dan ERM

Pada Pemilu tahun 2019, gugatan Parpol ke Bawaslu terhadap KPU menyangkut tidak lolosnya dua Parpol lama seperti Partai Bulan Bintang (PBB) dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) terkait dengan pemanfaatan SIPOL (Sahrir, 2022:70). SIPOL yang digunakan oleh KPU jelas berbasiskan teknologi komunikasi dan informasi. Padahal tujuan KPU melaksanakan apa yang diamanatkan oleh Undang-Undang, adalah memberi kemudahan dalam melakukan verifikasi Parpol yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilu.

Kasus gugatan Parpol terhadap KPU, umumnya terkait dengan penggunaan SIPOL yang dianggap masih bermasalah sehingga merugikan Parpol. Padahal penggunaan teknologi komunikasi dan informasi ini memudahkan pekerjaan KPU mendata persyaratan peserta Pemilu yang ada di seluruh Indonesia. Namun, Parpol masih menyangsikan bahwa media SIPOL ini terbebas dari gangguan *hacker* dan peretasan dari kelompok yang tidak bertanggung jawab. Dalam konteks ini, apa yang dilakukan oleh KPU dan apa yang dituntut oleh Parpol masih dalam batas yang wajar.

Protes ini juga bagian dari keseimbangan politik dalam mengawasi kinerja KPU sebagai penyelenggara Pemilu yang profesional agar Pemilu berintegritas dapat diwujudkan. Dalam banyak kasus, KPU sudah berupaya untuk profesional dalam menyelenggarakan Pemilu yang berintegritas. Hal ini dapat dilihat dari pelaksanaan tahapan awal pelaksanaan Pemilu serentak tahun 2019 yang sudah mengacu pada aturan perundang-undangan. KPU menyadari, jika pada tahapan pendaftaran Parpol saja sudah menimbulkan ketidakpuasan dari

pemangku kepentingan, berarti ada persoalan yang belum selesai dengan pelaksanaan prinsip tata Kelola Pemilu yang baik. Artinya, netralitas dan integritas penyelenggara pemilu menjadi penting diperhatikan pada tahapan verifikasi parpol, dengan mengedepankan prinsip kesetaraan dan keadilan yang tidak memihak (Asrinaldi, 2019).

Sehubungan dengan hal tersebut, rumusan permasalahan yang dapat digali lebih adalah sebagai berikut:

1. Potensi-potensi pelanggaran seperti apakah yang dapat terjadi selama proses verifikasi Parpol di Provinsi Jawa Timur?
2. Manajemen resiko seperti apakah yang bisa diberikan dalam rangka meminimalkan terjadinya potensi masalah yang sifatnya ekstrim sehingga mengakibatkan potensi terjadinya gugatan/sengketa?
3. Mampukah manajemen resiko meminimalisir terjadinya permasalahan, khususnya persoalan verifikasi Parpol, sehingga dapat meningkatkan persentase kehandalan mengatasi persoalan pelanggaran Pemilu dan/ atau sengketa Pemilu di tahun 2024, minimal 70 persen ?

Berbagai persoalan dalam tahapan Pemilu perlu dianalisis untuk mendapatkan strategi yang efektif dalam pencegahannya, sesuai dengan prinsip teori demokrasi yang menuntut adanya kebebasan dan keadilan. Pemilu dikatakan adil apabila semua masyarakat memiliki hak yang sama untuk memilih pemimpin dengan cara yang tidak melanggar aturan (Lati praja delmana, 2020:18).

## **METODE PENELITIAN**


Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Pendekatan kuantitatif dilakukan melalui pemberian score probability resiko untuk mengklasifikasikan resiko ke dalam kriteria-kriteria sebagaimana COSO-ERM, melakukan pembobotan dan rangking, kemudian mengklasifikasikan resiko berdasarkan katagori resiko, dan terakhir meningkatkan nilai (*quality improvement*) dengan *ERM – A Process Balancing Risk and Return* yang meliputi: Identifikasi dan pengenalan resiko – Standart toleransi atas resiko melalui komunikasi dengan stakeholder – Proses Pengendalian resiko melalui uji kehandalan – Alat pengukuran resiko dan model validasi – Respon Resiko (Solusi) (Chris, 2016:2,11,14).

Pendekatan kualitatif dilakukan melalui wawancara dengan *Expert Judgment*, survey daftar inventerisasi masalah, analisis berdasarkan proses bisnis dan pendekatan masalah pada 39 satker di Jawa Timur (38 KPU Kabupaten/kota dan Provinsi). (Bolger and Wright, 1994:19).

Dalam menterjemahkan identifikasi resiko yang ada pada tahapan verifikasi parpol (verpol) hingga pengelolaannya menjadi lebih efektif dan efisien, langkah-langkah yang dilakukan dalam manajemen resiko proses

verifikasi Parpol dapat dilihat pada Gambar 3 tentang diagram alir Proses Manajemen Resiko Tahapan Verpol dengan Ishikawa Diagram berbasis COSO – ERM *Integrated Frame Work*.

**Gambar 3.**  
**Diagram Alir Proses Manajemen Resiko Tahapan Verpol dengan Ishikawa Diagram berbasis COSO – ERM *Integrated Frame Work***




Sumber: Langkah-langkah prinsip pembuatan ishikawa diagram, dan COSO-ERM

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Ishikawa/Fishbone Diagram/Cause and Effect Analysis

Pembuatan Ishikawa diagram untuk mengidentifikasi penyebab dan sub penyebab dilakukan berdasarkan rekap data permasalahan di 38 Kabupaten/Kota dan hasil wawancara dengan komisioner divisi hukum dan pengawasan KPU Provinsi Jawa Timur selaku *expert judgement* untuk mewakili *variable* ketidakpastian (Pasman and Rogers, 2020:9). Hasil identifikasi tersebut berupa penyebab dan sub penyebab dimasukkan dalam Ishikawa diagram sebagaimana dapat dilihat pada gambar 4.

**Gambar 4.**  
**Ishikawa Diagram Proses Verifikasi Parpol Tahapan Pemilu 2024 di Jawa Timur**



Sumber : Daftar Inventarisasi Masalah Verpol KPU Se-Jawa Timur

Dari identifikasi penyebab dalam ishikawa diagram diperoleh penyebab-penyebab potensial yang paling mungkin melalui *expert judgment/wawancara* pada divisi hukum dan pengawasan KPU Provinsi Jawa Timur dan daftar inventarisasi masalah di 38 KPU Kabupaten/Kota sebagai berikut:

1. Pendekatan *man power*/SDM, penyebabnya kapasitas SDM yang kurang memadai di beberapa kabupaten/kota, adapun sub penyebab potensialnya adalah keterbatasan jumlah SDM.
2. Pendekatan *method*/dasar hukum, penyebab potensialnya ketidakpatuhan pada regulasi di beberapa kabupaten/kota, adapun sub



- penyebab potensialnya adalah pemahaman atas regulasi yang tidak sama.
3. Pendekatan *money*/anggaran, penyebabnya ketersediaan anggaran kurang memadai di provinsi maupun kabupaten/kota, adapun sub penyebab potensialnya adalah keterbatasan anggaran.
  4. Pendekatan *milieu*/lingkungan, penyebabnya bencana alam dan non alam (Covid-19) di provinsi maupun kabupaten/kota, adapun sub penyebab potensialnya adalah naiknya level penularan Covid-19 (bencana non alam).
  5. Pendekatan *management*/organisasi, penyebabnya pembentukan unit pelaksana kegiatan vermin tidak efektif di provinsi dan kabupaten/kota, adapun sub penyebab potensialnya adalah kurangnya koordinasi dan komunikasi antar penyelenggara.
  6. Pendekatan material, penyebabnya dukungan sarana dan prasarana kerja yang kurang memadai di beberapa kabupaten/kota, adapun sub penyebab potensialnya adalah ketersediaan anggaran dan alokasi anggaran untuk belanja barang jasa sewa.

**Pembuatan Analisa Resiko, Peta Resiko, dan Rencana Tindak Pengendalian berbasis COSO-ERM Integrated Framework**

Komponen dalam COSO-ERM Integrated Framwork, *intersection*-nya memunculkan lima komponen atau unsur pengendalian yaitu (1) lingkungan pengendalian, (2) penilaian risiko, (3) kegiatan pengendalian, (4) informasi dan komunikasi, dan (5) pemantauan pengendalian intern (Djauhar *et al.*, 2021:324). Berdasarkan hasil pencermatan terhadap daftar inventarisasi masalah (DIM) KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Timur dan hasil wawancara dengan komisioner divisi hukum dan pengawasan KPU Provinsi Jawa Timur, Muhammad Arbayanto, SH, MH, diperoleh matrik analisa resiko dan peta resiko sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 5 dan Gambar 5.

**Tabel 5.**

**Analisa Resiko Verifikasi Parpol Pemilu 2024 di Jawa Timur**

No	Kegiatan	Uraian Risiko (Kemungkinan peristiwa yang akan menghambat pencapaian tujuan kegiatan)	Skor Kemungkinan (SK)	Skor Dampak (SD)	Skor Status (SK x SD)	Respon (Kuadran)
1.	Verifikasi Administrasi (Selasa, 2 Agustus 2022 -Minggu, 11 September 2022)	Tidak lancarnya jaringan internet, server down, dan perangkat pendukung yang kurang memadai pada saat proses verifikasi administrasi dilakukan	<b>5.00</b>	<b>3.00</b>	<b>15.00</b>	<b>I</b>
2	<b>KPU DIBANTU KPU KAB/KOTA</b>	Tidak tercapainya penyelesaian verifikasi administrasi karena keterbatasan SDM,waktu, serta sarana dan prasarana	<b>5.00</b>	<b>3.00</b>	<b>15.00</b>	<b>I</b>

No	Kegiatan	Uraian Risiko (Kemungkinan peristiwa yang akan menghambat pencapaian tujuan kegiatan)	Skor Kemungkinan (SK)	Skor Dampak (SD)	Skor Status (SK x SD)	Respon (Kuadran)
3		Tidak teridentifikasinya keanggotaan ganda dalam satu parpol ataupun antar parpol karena faktor <i>human error</i> atau kesalahan aplikasi	3.00	5.00	15.00	I
4		Terjadinya Sengketa Proses pada saat pelaksanaan Vermin karena kesalahan petugas verifikasi, 5aplikasi error, atau kendala teknis lainnya	3.00	5.00	15.00	I
5		Tidak diterimanya secara tepat waktu sampai batas akhir penyampaian, Tindak lanjut hasil Verifikasi Administrasi oleh Parpol terhadap dugaan keanggotaan ganda dan keanggotaan yang berpotensi tidak memenuhi syarat keanggotaan	3.00	5.00	15.00	I
6		tidak dilakukannya Verifikasi Administrasi terhadap surat pernyataan dugaan keanggotaan ganda dan keanggotaan yang berpotensi belum memenuhi syarat dari Parpol	3.00	5.00	15.00	I
7		tidak dilakukannya klarifikasi secara langsung terhadap anggota Parpol yang belum dapat ditentukan statusnya	3.00	5.00	15.00	I
8		Tidak tersedianya SDM yang memadai yang menguasai aplikasi SIPOL dengan baik serta adanya dinamika perubahan kebijakan yang cukup tinggi	4.00	3.00	12.00	I
9		Tidak sinkronnya aturan dalam UU dan PKPU tentang verifikasi administrasi pada pencocokan KTP yang harus persisi, antara nama keanggotaan di SIPOL dan di KTP, padahal itu orang yang sama, dan tidak substansi jika menTMSkan	5.00	3.00	15.00	I
10		Tidak terdaftarnya anggota Parpol dalam DPB padahal mereka memiliki KTP-EL	3.00	2.00	6.00	III
11		Tidak adanya kesamaan obyek sengketa antara bawaslu dan KPU, dalam menyikapi peraturan yang ada, di bawaslu menggunakan acuan daftar inventaris dalam BA di PKPU sehingga bisa dijadikan obyek sengketa, sedangkan substansi sengketa Vermin harusnya ada di KPU	5.00	5.00	25.00	I
12	Penyampaian rekapitulasi	Tidak tersampainya hasil verifikasi administrasi	3.00	2.00	6.00	III

No	Kegiatan	Uraian Risiko (Kemungkinan peristiwa yang akan menghambat pencapaian tujuan kegiatan)	Skor Kemungkinan (SK)	Skor Dampak (SD)	Skor Status (SK x SD)	Respon (Kuadran)
	hasil Verifikasi Administrasi kepada Parpol dan Badan Pengawas Pemilu (Rabu, 14 September 2022)	dokumen persyaratan keanggotaan parpol calon peserta pemilu ke dalam BA vermin ke KPU Provinsi, KPU, Parpol, maupun bawaslu, melalui SIPOL majupun secara fisik				
<b>13</b>	<b>KPU DIBANTU KPU KAB/KOTA</b>	Tidak terselesaikannya proses rekapitulasi hasil Verifikasi Administrasi kepada Parpol dan Badan Pengawas Pemilu oleh KPU Provinsi, karena keterbatasan waktu	<b>3.00</b>	<b>2.00</b>	<b>6.00</b>	<b>III</b>
<b>14</b>	Masa perbaikan dokumen persyaratan dan penyampaian dokumen persyaratan perbaikan oleh Parpol (Kamis, 15 September 2022 - Rabu, 28 September 2022) <b>KPU DIBANTU KPU KAB/KOTA</b>	Tidak tercapainya proses perbaikan dokumen persyaratan dan penyampaian dokumen persyaratan perbaikan oleh Parpol karena terkendala waktu (terbatasnya waktu Vermin)	<b>5.00</b>	<b>5.00</b>	<b>25.00</b>	<b>I</b>
<b>15</b>	Verifikasi Administrasi perbaikan (Kamis, 29 September 2022 - Rabu, 12 Oktober 2022) <b>KPU DIBANTU KPU KAB/KOTA</b>	Tidak terselesaikannya Verifikasi Administrasi perbaikan, karena keterbatasan waktu	<b>5.00</b>	<b>5.00</b>	<b>25.00</b>	<b>I</b>
<b>16</b>	Penyampaian dan pengumuman rekapitulasi hasil Verifikasi Administrasi kepada Parpol dan Badan Pengawas Pemilu (Jumat, 14 Oktober 2022) <b>KPU</b>	Tidak tersampainya pengumuman rekapitulasi hasil Verifikasi Administrasi kepada Parpol dan Badan Pengawas Pemilu	<b>3.00</b>	<b>2.00</b>	<b>6.00</b>	<b>III</b>
<b>17</b>	Verifikasi Faktual kepengurusan dan keanggotaan (Sabtu, 15	Tidak samanya dokumen kepengurusan di Provinsi maupun Kabupaten/kota pada parpol karena tidak sama dengan yang ada di SIPOL	<b>3.00</b>	<b>3.00</b>	<b>9.00</b>	<b>I</b>

No	Kegiatan	Uraian Risiko (Kemungkinan peristiwa yang akan menghambat pencapaian tujuan kegiatan)	Skor Kemungkinan (SK)	Skor Dampak (SD)	Skor Status (SK x SD)	Respon (Kuadran)
	Oktober 2022 - Jumat, 4 November 2022)					
<b>18</b>	<b>KPU, KPU PROV. DAN KPU KAB/KOTA</b>	Tidak sinkronnya aturan dalam UU dan PKPU terkait sampling minimal verpol keanggotaan 1000 atau 1/1000 tapi di SIPOL hanya mengakomodir yang 1/1000	<b>5.00</b>	<b>5.00</b>	<b>25.00</b>	<b>I</b>
<b>19</b>		Tidak sinkronnya aturan dalam UU dan PKPU tentang pembulatan angka sampling keanggotaan Parpol yang mengikuti aturan matematis	<b>5.00</b>	<b>5.00</b>	<b>25.00</b>	<b>I</b>
<b>20</b>	Penyampaian rekapitulasi hasil Verifikasi Faktual kepengurusan dan keanggotaan kepada Parpol dan Badan Pengawas Pemilu (Rabu, 9 November 2022)	Tidak tersampainya rekapitulasi hasil Verifikasi Faktual kepengurusan dan keanggotaan kepada Parpol dan Badan Pengawas Pemilu	<b>3.00</b>	<b>2.00</b>	<b>6.00</b>	<b>III</b>
	<b>KPU, KPU PROV. DAN KPU KAB/KOTA</b>					

Sumber: Data diolah

**Gambar 5.**  
**Peta Resiko Verifikasi Parpol Pemilu 2024 di Jawa Timur**



Sumber : Data diolah.

Data pada tabel 5 dan gambar 5 menjelaskan bahwa berdasarkan hasil mitigasi potensi masalah/resiko pada tahapan verifikasi Parpol didapatkan sejumlah 20 potensi masalah/resiko yang harus dikendalikan, ditoleransi, atau ditinggalkan. Respon terhadap resiko (I) katagori Tinggi (*Extreme*) ada 16 resiko, respon (II) katagori medium (*major*) ada 0 resiko, respon (III) katagori medium (*Moderate*) ada 6 resiko, respon (IV) katagori rendah (*minor/incidental*) ada 0 resiko. Sejumlah 16 resiko pada respon katagori Tinggi (*Extreme*) perlu dikelola melalui manajemen resiko dengan terlebih dahulu memilih resiko berdasarkan *risk appetite* (selera resiko) oleh *expert judgment* sehingga diambil 10 respon resiko tertinggi secara ranking, antara lain:

1. tidak adanya kesamaan obyek sengketa antara bawaslu dan KPU, dalam menyikapi peraturan yang ada, di bawaslu menggunakan acuan daftar inventaris dalam berita acara di Peraturan KPU, sehingga bisa dijadikan obyek sengketa. Sedangkan menurut subtansinya, sengketa verifikasi administrasi (Vermin) seharusnya ada di KPU bukan di KPU Provinsi atau di KPU Kabupaten/Kota;
2. tidak tercapainya masa perbaikan persyaratan kepengurusan dan keanggotaan serta penyampaian dokumen persyaratan perbaikan oleh parpol;
3. tidak sinkronnya aturan dalam Undang-Undang dan PKPU terkait sampling minimal Verifikasi Parpol keanggotaan 1000 atau 1/1000 tapi di SIPOL hanya mengakomodir yang 1/1000;

4. tidak sinkronnya aturan dalam Undang-undang dan PKPU tentang pembulatan angka sampling keanggotaan Parpol yang mengikuti aturan matematis;
5. tidak terselesaikannya Vermin perbaikan, karena keterbatasan waktu;
6. tidak tercapainya proses perbaikan dokumen persyaratan dan penyampaian dokumen persyaratan perbaikan oleh Parpol karena terkendala waktu (terbatasnya waktu Vermin);
7. tidak teridentifikasinya keanggotaan ganda dalam satu parpol ataupun antar parpol karena faktor *human error* atau kesalahan aplikasi;
8. terjadinya sengketa proses pada saat pelaksanaan Vermin karena kesalahan petugas verifikasi, aplikasi *error*, atau kendala teknis lainnya;
9. tidak diterimanya secara tepat waktu sampai batas akhir penyampaian, tindak lanjut hasil Vermin oleh Parpol terhadap dugaan keanggotaan ganda dan keanggotaan yang berpotensi tidak memenuhi syarat keanggotaan; dan
10. tidak dilakukannya verifikasi administrasi terhadap surat pernyataan dugaan keanggotaan ganda dan keanggotaan yang berpotensi belum memenuhi syarat dari Parpol (tidak terlaksananya klarifikasi surat pernyataan keanggotaan Parpol).

Berdasarkan 10 respon resiko tertinggi tersebut, maka dilakukan langkah-langkah pengendalian melalui Mitigasi resiko dengan cara membuat Rencana Tindak Pengendalian (RTP) manajemen resiko atau pengelolaan resiko yang meliputi (1) uraian resiko, (2) siapa pemilik resikonya?, (3) apa penyebab dan sumber resikonya?, (4) uraian dampak dan (5) pihak-pihak yang terdampak, (6) hal-hal yang harus ada supaya dapat mentisipasi dampak, (7) kegiatan pengendalian yang sudah dilakukan apa saja?, dan (8) apakah telah efektif/kurang efektif/tidak efektif ?, (9) apakah celah dari kegiatan dari hasil pengendalian yang dilakukan, (10) dari kegiatan pengendalian dan adanya celah, maka apa saja yang masih dibutuhkan agar tidak ada celah dalam kegiatan pengendalian?, (11) siapa penanggung jawab untuk memastikan pengendalian telah dilakukan secara maksimal, (12) kapan jadwal pelaksanaan pengendalian dilakukan?, (13) keterangan yang memuat bukti kegiatan pengendalian yang telah dilakukan.

Berdasarkan bentuk pernyataan analisa dan gambar 4 yang menggunakan ishikawa diagram berbasis COSO – ERM integrated framework dapat dilihat bahwa dalam tahapan verifikasi Parpol yang frekuensi kejadiannya paling banyak dan relatif sering terjadi sebagai penyebab utama 7 dari 10 kegiatan rangking tertinggi dalam analisa resiko, adalah terdapat pada *man power*/sumber daya manusia (SDM).

5 penyebab dijumpai pada proses verifikasi administrasi, dan 2 penyebab dijumpai pada masa perbaikan dokumen persyaratan dan penyampaian dokumen persyaratan perbaikan oleh Parpol. Dari 5 penyebab ada 2 penyebab pada proses verifikasi administrasi diantaranya karena faktor internal, sehingga masih bisa dikontrol (*controlled*) karena kewenangan penangannya ada di KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur, yaitu (1) kelalaian/keteledoran SDM, yang risikonya adalah tidak dilakukannya verifikasi administrasi terhadap surat pernyataan dugaan keanggotaan ganda dan keanggotaan yang berpotensi belum memenuhi syarat dari Parpol, dimana pemilik risikonya ada di KPU dan KPU Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. Dampaknya adalah terindikasi parpol menjadi berstatus BMS (belum memenuhi syarat), yang harusnya ada pengawasan dan pengendalian internal petugas verifikasi parpol, (2) keterbatasan kemampuan dalam mengoperasikan aplikasi SIPOL dan kelalaian SDM, yang risikonya adalah tidak teridentifikasinya keanggotaan ganda dalam satu parpol ataupun antar parpol karena faktor *human error* atau kesalahan pada pencocokan data di aplikasi SIPOL (salah klik, double klik dll), dimana pemilik risikonya di KPU Kabupaten/Kota. Untuk itu, harus dibuat jadwal piket helpdesk dengan pendampingan petugas yang memahami aplikasi dan memiliki kemampuan memadai untuk menjelaskan pada parpol calon peserta pemilu (Sugeng Soetedjo, 2018:13).

Terdapat 3 penyebab di proses verifikasi administrasi tidak bisa dikontrol (*uncontrolled*), karena penyebabnya berkaitan dengan pihak eksternal di luar kewenangan KPU Provinsi maupun KPU Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur, yaitu:

1. Keterbatasan waktu dan kesulitan mendapatkan penambahan anggota parpol, yang risikonya adalah tidak diterimanya secara tepat waktu sampai batas akhir penyampaian, tindak lanjut hasil verifikasi administrasi oleh Parpol terhadap dugaan keanggotaan ganda dan keanggotaan yang berpotensi tidak memenuhi syarat keanggotaan, pemilik risikonya ada di parpol. Seharusnya ada komunikasi dan informasi yang intensif dari KPU maupun KPU Kabupaten/Kota untuk mengingatkan terkait tenggat waktu masa verifikasi administrasi;
2. Kemampuan dan kualitas server kurang memadai serta bimtek aplikasi SIPOL tidak efektif, yang berisiko pada terjadinya sengketa proses pada saat pelaksanaan vermin karena kesalahan petugas verifikasi, aplikasi *error*, atau kendala teknis lainnya, yang pemilik risikonya ada di KPU sebagai pembuat aplikasi SIPOL. Dampaknya adalah sengketa proses hingga gugatan ke TUN. Seharusnya ada perbaikan kualitas server pusat dan penambahan frekuensi bimtek aplikasi SIPOL pada operator; dan

3. Keterbatasan dan kompetensi SDM yang bisa mengaplikasikan SIPOL, yang beresiko pada tidak terselesaikannya verifikasi administrasi perbaikan, karena keterbatasan waktu, pemilik resikonya ada di KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota. Akan tetapi khusus untuk keterbatasan SDM memerlukan inisiasi dari KPU, karena kewenangan menambah, melakukan mutasi, promosi, demosi ada di KPU selaku pejabat pembina kepegawaian jajaran KPU di bawahnya, sehingga yang harus ada adalah penambahan SDM yang memadai sesuai kebutuhan (memetakan kebutuhan SDM sebelum pelaksanaan tahapan).

Terdapat dua penyebab di masa perbaikan dokumen persyaratan dan penyampaian dokumen persyaratan perbaikan oleh Parpol tidak bisa dikontrol (*uncontrolled*), karena pemilik resikonya ada pada pihak eksternal di luar KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur yaitu Parpol dan KPU yaitu:

1. Keterbatasan SDM Parpol dan komunikasi informasi dari KPU dan KPU Kabupaten/Kota, yang beresiko pada tidak tercapainya proses perbaikan dokumen persyaratan dan penyampaian dokumen persyaratan perbaikan oleh Parpol, karena terkendala waktu (terbatasnya waktu verifikasi administrasi), sehingga yang harusnya ada adalah peningkatan pelayanan untuk memberikan pelatihan penggunaan SIPOL kepada parpol calon peserta pemilu dan melakukan komunikasi secara intensif dengan parpol calon peserta pemilu; dan
2. Keterlambatan penyampaian berkas perbaikan, sehingga beresiko pada tidak tercapainya masa perbaikan persyaratan kepengurusan dan keanggotaan serta penyampaian dokumen persyaratan perbaikan oleh parpol, yang harus ada adalah kepatuhan pada regulasi dan komunikasi intensif antara penyelenggara dengan calon peserta pemilu.

Berdasarkan hasil mitigasi resiko pada tabel 6, diperoleh persentase atas resiko yang dikenali sedini mungkin, dimitigasi, serta dikendalikan sebagai berikut:

1. persentase atas penyebab yang diakibatkan oleh *man power*/SDM sebesar 70 persen;
2. persentase atas penyebab yang diakibatkan oleh Material sebesar 10 persen; dan
3. persentase atas penyebab yang diakibatkan oleh dasar hukum sebesar 20 persen.

Adapun setelah penyebab utama yaitu *man power*/SDM dimitigasi, dipetakan mulai dari potensi masalah/resiko yang terjadi dari penyebab utama, dampak kepada proses verifikasi Parpol, kemudian sampai dengan yang harus dilakukan, hingga celah-celah yang harus diantisipasi agar



resiko/potensi masalah tidak terjadi, maka quality improvement atas manajemen resiko yang telah dilakukan diharapkan dapat meningkat sebesar sebesar 70 persen atau dari 338 pelanggaran di 39 satker di Provinsi Jawa Timur menjadi turun sebanyak 101 (70 persen lebih efektif dan efisien).

## **KESIMPULAN**

Metode Ishikawa diagram berbasis *Committee of Sponsoring Organization of The Treadway Commission – Enterprise Risk Management (COSO-ERM) integrated framework* dapat mengidentifikasi bahwa persentase potensi pelanggaran atau masalah terbesar yang akan terjadi sebesar 70 persen, dari 10 ranking potensi masalah yang dimitigasi, yaitu 7 diantaranya disebabkan karena faktor *man power / SDM*, 1 karena faktor material, dan 2 karena faktor dasar hukum atau regulasi.

Sumber masalah dan pihak-pihak yang harus bertanggung jawab serta pemilik resiko dibagi menjadi 2, yaitu pihak internal meliputi KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota dan eksternal meliputi Parpol calon peserta Pemilu. Hal tersebut berdampak terhambatnya proses verifikasi Parpol, meliputi keterlambatan penyampaian dokumen verifikasi oleh Parpol, *human error* karena kelelahan atau ketidacakapan SDM dalam menjalankan aplikasi SIPOL, dan kesalahan penyampaian berkas oleh Parpol, yang bisa disebabkan karena sistem rekrutmen dan pola kaderisasi pada Parpol kurang memadai. Mitigasi masalah di atas jika dibiarkan dan tidak ditindaklanjuti maka dapat ditengarahi rawan terjadinya pelanggaran.

Manajemen resiko dengan metode ishikawa diagram berbasis CSO ERM – *integrated system*, memitigasi lima unsur pengendalian tahapan verifikasi Parpol calon peserta pemilu 2024, meliputi: lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan pengendalian internal, dengan antara lain : (1) sosialisasi regulasi secara masif, (2) pelatihan intensif atau bimtek, (3) perbaikan pola rekrutmen pada keanggotaan Parpol dan kaderisasi, serta (4) komunikasi dan pemberian informasi yang intensif antara penyelenggara dengan Parpol calon peserta Pemilu, agar persentase prediksi pelanggaran dapat diminimalisir (turun) dari 338 pelanggaran pada saat tahapan verifikasi Parpol di Provinsi Jawa Timur menjadi 101 pelanggaran, sehingga ada peningkatan kualitas (*quality improvement*) pada proses verifikasi Parpol sebesar 70 persen.

Adapun saran rekomendasi yang dapat diberikan agar proses verifikasi Parpol menjadi semakin baik adalah sebagai berikut:

1. Pengembangan infrastruktur untuk membangun perlindungan dalam pengendalian internal, internalisasi dan implementasi untuk mempengaruhi lebih dalam faktor-faktor resiko agar bisa diminimalisir sedini mungkin atau jika perlu dihilangkan, sehingga dapat memberikan dukungan maksimal pada perbaikan pengelolaan resiko, pengembangan berkelanjutan guna mewujudkan langkah-langkah perbaikan yang telah dilakukan, serta evaluasi hasil rencana

- aksi atas pengembangan berkelanjutan yang belum berhasil di internalisasi dan diimplementasikan di masa mendatang; dan
2. Pengelolaan *Man Power*/SDM menjadi penting diperhatikan dalam proses verifikasi administrasi (vermin). Apalagi jika teknologi telah menjadi alat utama bagi pelaksanaan proses vermin, yang mana tidak semua SDM di KPU dan juga Parpol memiliki kapabilitas mengoperasikan aplikasi. Bagaimanapun antisipasi patut dilakukan ketika dalam prosesnya tidak semua mengerti bahwa aplikasi yang ada menentukan kualitas verifikasi administrasi atas status belum memenuhi syarat, memenuhi syarat, tidak memenuhi syarat, yang berakibat pada kehilangan hak Parpol calon peserta pemilu, untuk bisa atau tidak, mengikuti pemilu karena kekurangan syarat sebagai peserta pemilu; dan
  3. Peningkatan kompetensi SDM dan penyiapan SDM Parpol menjadi pekerjaan utama sebelum pelaksanaan tahapan, terkait spesifikasi kebutuhan personil pada proses rekrutmen oleh Parpol maupun lembaga KPU, memberikan pelatihan-pelatihan teknis terkait kepemiluan secara berkelanjutan tidak hanya bersifat *eventually*, yang harus juga dilakukan jauh sebelum masa tahapan dilaksanakan agar penyelenggara maupun kader pengurus Parpol menjadi lebih cakap dalam mengelola tahapan, apalagi saat dihadapkan pada resiko-resiko atau potensi masalah. Dalam bahasa *quality improvement* dikenal dengan istilah *robustness*/handal. (Al-Hemyari and Al-Sarmi, 2017:262)

#### DAFTAR PUSTAKA

- Al-Hemyari, Z. A. and Al-Sarmi, A. M. (2017) 'Heis quality improvement through students and academic staff's perception: Data analysis and robustness of the results', *International Journal for Quality Research*, 11(2), pp. 261-278. doi: 10.18421/IJQR11.02-02.
- Asrinaldi (2019) 'VERIFIKASI PARPOL PESERTA PEMILU DAN PENGUATAN PRINSIP TATA KELOLA PEMILU YANG BERINTEGRITAS', *konsorsium pendidikan tata kelola pemilu*, pp. 1-20. Available at: [https://www.researchgate.net/publication/269107473\\_What\\_is\\_governance/link/548173090cf22525dcb61443/download%0Ahttp://www.econ.upf.edu/~reynal/Civilwars\\_12December2010.pdf%0Ahttps://think-asia.org/handle/11540/8282%0Ahttps://www.jstor.org/stable/41857625](https://www.researchgate.net/publication/269107473_What_is_governance/link/548173090cf22525dcb61443/download%0Ahttp://www.econ.upf.edu/~reynal/Civilwars_12December2010.pdf%0Ahttps://think-asia.org/handle/11540/8282%0Ahttps://www.jstor.org/stable/41857625).
- Bawaslu (2019) *Data Pelanggaran Pemilu Tahun 2019*, Bawaslu RI. Available at: <https://www.bawaslu.go.id/id/hasil-pengawasan-pemilu/update-data-pelanggaran-pemilu-tahun-2019-4-november-2019>.
- Bolger, F. and Wright, G. (1994) 'Assessing the quality of expert judgment.

- Issues and analysis', *Decision Support Systems*, 11(1), pp. 1–24. doi: 10.1016/0167-9236(94)90061-2.
- Charles R. Vorst D.S. Priyarsono Arif Budiman and Badan (2018) *Manajemen Resiko Berbasis SNI ISO 31000*. Badan Standarisasi Nasional.
- Chris, M. (2016) 'Enterprise Risk Management Practice breakout session', 15(2), pp. 1–27.
- Danielsson, J., Shin, H. S. and Zigrand, J.-P. (2011) 'Risk Appetite and Endogenous Risk', *SSRN Electronic Journal*. doi: 10.2139/ssrn.1360866.
- David Parmenter (2015) *Key Performance Indicators*, Wiley.
- Djauhar, N. et al. (2021) 'PENGELOLAAN DANA KAS KECIL PADA PT . WAHANA WIRAWAN MANADO NISSAN – DATSUN MARTADINATA EVALUATION IMPLEMENTATION OF THE INTERNAL CONTROL SYSTEM ON PETTY CASH FUND MANAGEMENT AT PT . WAHANA WIRAWAN MANADO – NISSAN DATSUN Jurnal EMBA Vol . 9 No . 3 Juli 202', 9(3), pp. 323–330.
- Handoko, B. L., Septianto, D. and Zaenuri, M. (2021) 'Aplikasi penggunaan enterprise risk management (erm) integrated framework coso untuk mendeteksi risiko kecurangan', *Aplikasi penggunaan enterprise risk management (erm) integrated framework coso untuk mendeteksi risiko kecurangan*.
- Hertanto (2017) *Waspadaai verpol manipulatif.pdf*.
- Hisprastin, Y. and Musfiroh, I. (2020) 'Ishikawa Diagram dan Failure Mode Effect Analysis (FMEA) sebagai Metode yang Sering Digunakan dalam Manajemen Risiko Mutu di Industri', *Majalah Farmasetika*, 6(1), p. 1. doi: 10.24198/mfarmasetika.v6i1.27106.
- Janna, N. M. (2020) 'Variabel dan skala pengukuran statistik', *Jurnal Pengukuran Statistik*, 1(1), pp. 1–8.
- KPU (2022) 'PKPU 4 tahun 2022', *Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Parpol Peserta Pemilu*.
- Kusnadi, E. (2011) 'Blog Eris Fishbone Diagram dan Blog Eris Fishbone Diagram dan Langkah- Langkah Pembuatannya'. Available at: <http://eriskusnadi.wordpress.com/2011/12/24/fishbone-diagram-dan-la>.
- Lati praja delmana (2020) 'Problematika Dan Strategi Penanganan Politik Uang Pemilu Serentak 2019 Di Indonesia', *Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia*, 1(2), pp. 1–20. doi: 10.46874/tkp.v1i2.61.
- Liliana, L. (2016) 'A new model of Ishikawa diagram for quality assessment', *IOP Conference Series: Materials Science and Engineering*, 161(1). doi: 10.1088/1757-899X/161/1/012099.
- Lobolo, Muhadum Dr, Ilham, Teguh, S. S. (2015) *Parpol dan Sistem Pemilu di Indonesia*. PT.Raja Grafindo Persada Jakarta.
- Luca, L., Minodora PASARE, A. and Alin STANCIOIU, L. (2017) 'Study To Determine a New Model of the Ishikawa Diagram for Quality Improvement', *Academica Brâncuși*, (1), p. 6.
- Mashabi, S. (2019) *Refleksi Pemilu 2019, Sebanyak 894 Petugas KPPS Meninggal Dunia*, *Kompas .com*. Available at:

- <https://nasional.kompas.com/read/2020/01/22/15460191/refleksi-pemilu-2019-sebanyak-894-petugas-kpps-meninggal-dunia> (Accessed: 5 September 2022).
- Materi KPU Bimtek PHPU 2019 - Ibu Evi Novida Ginting (1)' (2019) in *PHPU 2019*, pp. 1–34.
- MK (no date) *MK Putus 11 Gugatan Hasil Sengketa Pileg Jatim 2019* . Available at: [https://www.mkri.id/public/content/infoumum/press/pdf/press\\_1005\\_7.8.19\\_PHPU\\_JATIM\\_PUTUSAN\\_TIARA.pdf](https://www.mkri.id/public/content/infoumum/press/pdf/press_1005_7.8.19_PHPU_JATIM_PUTUSAN_TIARA.pdf) (Accessed: 4 September 2022).
- Pasman, H. J. and Rogers, W. J. (2020) 'How to treat expert judgment? With certainty it contains uncertainty!', *Journal of Loss Prevention in the Process Industries*, 66(June), p. 104200. doi: 10.1016/j.jlp.2020.104200.
- Renstra KPU Jatim (2020-2024).
- Republik indonesia (2017) 'Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilu ', *Undang-Undang Pemilu* .
- SAHRIR, V. A. (2022) *Penggunaan Sistem Informasi Parpol (Sipol) Dalam mewujudkan Pemilu Berintegritas Di Indonesia, Muhammadiyah Makassar*. Makassar: Fakultas ilmu pemerintahan. Available at: [https://www.researchgate.net/publication/269107473\\_What\\_is\\_governance/link/548173090cf22525dcb61443/download%0Ahttp://www.con.upf.edu/~reynal/Civilwars\\_12December2010.pdf%0Ahttps://think-asia.org/handle/11540/8282%0Ahttps://www.jstor.org/stable/41857625](https://www.researchgate.net/publication/269107473_What_is_governance/link/548173090cf22525dcb61443/download%0Ahttp://www.con.upf.edu/~reynal/Civilwars_12December2010.pdf%0Ahttps://think-asia.org/handle/11540/8282%0Ahttps://www.jstor.org/stable/41857625).
- Santoso, T. (2006) 'Penegakan Hukum Pemilu ', *Prioris*, 4(3), pp. 348–364.
- Sugeng Soetedjo, A. S. (2018) 'Penerapan COSO ERM integreted framework dalam mendukung audit forensik untuk menanggulangi tindakan kecurangan', *History*, 262.
- Syarifudin, A. and Umum, U. P. (2020) 'Implikasi adanya upaya hukum terhadap putusan bawaslu tentang pelanggaran administratif pemilu ', 4, pp. 1–14. doi: 10.31078/jk.
- Wisanggeni, A. S. T. (2019) 'SISTEM INFORMASI PARPOL ( SIPOL ) DALAM VERIFIKASI PARPOL PESERTA PEMILU TAHUN 2019 Aditya Susmono Tyas Wisanggeni PENDAHULUAN Pada pendaftaran dan verifikasi Parpol Peserta Pemilihan Umum ( Pemilu ) tahun 2019 , Sistem Informasi P', (2), pp. 204–223.